



PENGURUS BESAR AS'ADYAH
PONDOK PESANTREN AS'ADYAH PUSAT SENGGANG
Jalan Veteran No 46 Telepon/Fax (0485) 324605
SENGKANG KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN 90913

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008/AS/AI/2010

Tentang :

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN RAODHATUL ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK
(RA/TK) AS'ADYAH CABANG PALIPPU
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

- PENGURUS BESAR AS'ADYAH, setelah :**
- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengurus Cabang As'adiyah No. 272 Palippu tanggal, 06 Januari 2010 Nomor 002/AS/C/PLI/2010, tentang usul Pendirian/Pembukaan Raodhatul Athfal / Taman Kanak - Kanak (RA/TK) As'adiyah di Palippu Kec Tanasitolo sebagai Cabang RA/TK As'adiyah Pusat Sengkang,
- MENIMBANG** : Bahwa setelah menelaah dan memperhatikan Surat Permohonan tersebut diatas, maka Pengurus Besar As'adiyah Pusat Sengkang, merasa perlu untuk menyetujui Pendirian/Pembukaan Raodhatul Athfal/Taman Kanak - Kanak (RA/TK) As'adiyah di Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sebagai Cabang RA/TK As'adiyah Pusat Sengkang,
- MENINGGAT** : a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga As'adiyah Priode 2007 - 2012,
b Program Umum As'adiyah Priode 2007 - 2012,
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN :**
- Pertama : Terhitung mulai Awal Tahun Pelajaran **2009 / 2010**
RAODHATUL ATHFAL / TAMAN KANAK - KANAK (RA/TK) AS'ADYAH Cabang Palippu Kecamatan Tanasitolo Kab Wajo, Didirikan/
Dibuka secara Resmi dengan Nomor Urut Cabang **40 (Empat Puluh)**
- Kedua : SK ini, disampaikan kepada Pengurus Cabang As'adiyah Palippun untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan agar Pengurus dapat bekerja semaksimal mungkin agar RA/TK ini, dapat berjalan dengan baik.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan didalam SK ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI Sengkang
PADA TANGGAL 08 Shafar 1431 H
23 Januari 2010 M.



AG. PTD. DR. H. M. RAFII YUNUS MARTAN, MA.

PENGURUS BESAR AS'ADYAH
selaku Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,

Drs. H. M. NASIR, M. Ag.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Wajo di Sengkang
2. Yth. Bapak Ka Kandep. Agama Kab Wajo di Sengkang
3. Yth. Bapak Ka. Dinas Pendidikan Kab Wajo di Sengkang
4. Yth. Bapak Camat Tanasitolo di Baru Tancung
5. Yth. Bapak Ka KUA Kec Tanasitolo di baru Tancung
6. Yth. Bapak Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tanasitolo di Baru Tancung
7. Yth. Bapak Kepala Desa Palippu di Palippu
8. Yth. Penilik As'adiyah Wil. II Kec. Tanastolo di SewmpangE
9. Arsip. -



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO
Jalan Beringin 7 ☎ 0485-3300039 Sengkang ✉ 90911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 141 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta dari Pengurus Cabang As'adiyah Palippu Nomor: 121/AS/C/X/2010 Tanggal 15 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI

- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 08 Juni 2011



KEPALA,
Drs. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo di Sengkang
4. Pengurus Cabang As'adiyah Palippu di Palippu

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 141 TANGGAL 08 JUNI 2011

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA),
ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	RA As'adiyah No. 40 Palippu Jl. Masjid Jami' Palippu Desa Palippu, Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo	101273130047	

Sengkang, 08 Juni 2011

KEPALA,



Mh
Drs. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003